



Nomor 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Penggugat, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan D.1, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 13 April 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr pada tanggal 22 April 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 oktober 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hal 1 dari 19 hlm Putusan Nomor : 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sail, Kabupaten kota pekanbaru., sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxx. tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan lima puluh, Kota pekanbaru;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan belum/ sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- xxxxxxxxxxxxxxxx laki-laki, lahir pada 06-10-2000;
- xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada 12-09-2013;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan 02 tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Kekerasan fisik
- Hinaan serta makian
- Tidak dan kurang nyaman ketika berdekatan
- Merasa ketakutan

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 1 tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;

Hal 2 dari 19 hlm Putusan Nomor : 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa oleh karena satu. anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad satria hadi., laki-laki, umur 20 tahun/lahir tanggal 06 oktober 2000 dan .Zaski amirullah akbar, laki-laki, umur 7 tahun/lahir tanggal 12 september 2013 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Hal 3 dari 19 hlm Putusan Nomor : 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. foto kopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 2657/II/2000 tanggal 23 Nopember 2000 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx , laki-laki, lahir 06 Oktober

Hal 4 dari 19 hlm Putusan Nomor : 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. foto kopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1471-LU-21012014-0177 tanggal 23 Januari 2014 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. xxxxxxxxxxxxxxxx.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kampar Kota Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Kampar Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 minggu terakhir;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal 5 dari 19 hlm Putusan Nomor : 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan dan tinggal di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat suka menghina dan memaki Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah kediaman bersama;
- Bahwa perdamaian tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta dihadiri keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal 6 dari 19 hlm Putusan Nomor : 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan anak tersebut dala keadaan sehat dan baik-baik saja dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang Saksing kepada anaknya;

Saksi II. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kampar Kota Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Kampar Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 minggu terakhir;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan dan tinggak di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat suka menghina dan memaki Penggugat dan Tergugat

Hal 7 dari 19 hlm Putusan Nomor : 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa ketakutan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah kediaman bersama;
- Bahwa perdamaian tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta dihadiri keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang Saksing kepada anaknya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Satria Hadi, laki-laki, lahir 06 Oktober 2000, menyatakan bahwa saat ini ia tinggal bersama Penggugat (ibunya) dan ia nyaman tinggal bersama ibunya tersebut, dan untuk selanjutnya ia memilih untuk tinggal bersama ibunya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Hal 8 dari 19 hlm Putusan Nomor : 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr yang dibacakan

Hal 9 dari 19 hlm Putusan Nomor : 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Dalam perceraian :

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru pada tanggal 02 Oktober 1999, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 10 dari 19 hlm Putusan Nomor : 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 11 dari 19 hlm Putusan Nomor : 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat selalu menghina Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa ketakutan, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat selalu menghina Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa ketakutan, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat selalu menghina Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa ketakutan, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Hal 12 dari 19 hlm Putusan Nomor : 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal serta pihak keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal 13 dari 19 hlm Putusan Nomor : 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Tentang Hadhanah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh/hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx laki-laki, lahir pada 06-10-2000;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada 12-09-2013;

yang pada saat ini tinggal bersama Penggugat ditetapkan dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 adalah bukti fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa akta kelahiran merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti anak yang masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx laki-laki, lahir pada 06-10-2000 dan xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada 12-09-2013' adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik, aktivitas Penggugat sehari-hari adalah bekerja dan mengurus rumah tangga, Penggugat sangat menyayangi kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya dan bagi anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah mumayyiz yang pada saat ini berada dibawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada 06 Oktober 2000, menyatakan bahwa saat ini ia tinggal bersama Penggugat (ibunya) ia nyaman tinggal dengan ibunya dan untuk selanjutnya ia menyatakan memilih untuk tinggal bersama ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada 12-09-2013 yang pada saat ini tinggal bersama Penggugat ditetapkan dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat, karena anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak yang masing masing bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx laki-laki, lahir pada 06-10-2020 sudah mumayyiz dan ia memilih untuk tinggal bersama ibunya (Penggugat) dan xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada 12-09-2013 belum mumayyiz;
- Bahwa selama ini kedua anak tersebut berada dalam penguasaan atau pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;

Hal 15 dari 19 hlm Putusan Nomor : 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan/hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan anak di bawah pemeliharaan Penggugat selama ini dalam keadaan baik, aktivitas Penggugat sehari-hari adalah mengurus rumah tangga, disamping pekerjaan Penggugat lainnya sehingga mempunyai cukup waktu untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ibu demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pemeliharaan anak berpijak pada "Demi kepentingan terbaik bagi anak, mana yang paling maslahat bagi anak, dan dikorelasikan dengan fakta-fakta yang ada, antara lain melihat terpenuhi atau tidak hak- hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua, antara lain hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan hak untuk diasuh oleh ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) dan Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bernama : Muhammad satria hadi laki-laki, lahir pada 06-10-2000, Zaski amirullah akbar, laki-laki, lahir pada 12-09-2013, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 3, harus dikabulkan dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dipelihara oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak selama tidak mengganggu kepentingan anak, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak

Hal 16 dari 19 hlm Putusan Nomor : 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c dan pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx laki-laki, lahir pada 06-10-2000;
 - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada 12-09-2013;

Hal 17 dari 19 hlm Putusan Nomor : 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah hadhanah / Pemeliharaan Penggugat (ibunya) dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh untuk memberi akses kepada Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H dan H. Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|-----|----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
|----|-------------------|-----|----------|

Hal 18 dari 19 hlm Putusan Nomor : 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATKRp.50.000,-
3.	Biaya panggilan Rp. 375.000,-
4.	PNBP panggilan Rp. 20.000,-
5.	Hak RedaksiRp. 10.000 ,-
6.	MeteraiRp. <u>10.000</u> ,-
Jumlah	Rp. 495.000,-
	(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hlm Putusan Nomor : 756/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)